



PUTUSAN

Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Klaten, 07 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Gentan Rt.009 Rw. 005 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kabupaten Klaten, xxxx xxxxxx, dengan alamat elektronik hni658883@gmail.com, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Klaten, 11 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pilangan Rt.002 Rw. 001 Desa Jimus Kecamatan Polanharjo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 05 Desember 2024 yang didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Hal 1 dari 27 hal Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Klt



Agama Klaten dalam Register Perkara Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Klt tanggal 06 Desember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Mei 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 155/3/V/2008 tanggal 05 Mei 2008 ;

2.-----

Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;

3.-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama lebih kurang 14 tahun, kemudian pindah di rumah Kontrakan bersama di Karanganyar Karanganyar selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan di dusun Jatimom sampai dengan pertengahan bulan Februari 2024 dan sudah melakukan hubungan suami-istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- 1.x lahir di Klaten tanggal 26-10-2008 (umur 15 tahun, 10 bulan);
- 2.x lahir di Klaten tanggal 08-07-2019 (umur 5 tahun, 2 bulan);
- 3.x lahir di Klaten tanggal 08-12-2020 (umur 3 tahun, 9 bulan), dan ketiga anak tersebut sampai sekarang diasuh oleh Penggugat;

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2023 keharmonisan tersebut mulai goyah karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- 4.1. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga yakni permasalahan ekonomi yakni nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga untuk mencukupi kebutuhan

Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Klt



hidup sehari-hari tersebut Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat, dan hal tersebut tidak diketahui oleh Tergugat;

4.2. Tergugat seringkali mempunyai hutang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan tanpa kegunaan yang jelas;

4.3. antara Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih paham dalam rumah tangga dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan tentang prinsip berumah tangga sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa sudah sangat tidak nyaman hidup berumah tangga dengan Tergugat;

5.-----

Bahwa puncak dari perselisihan tersebut sejak pertengahan bulan Februari 2024 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat sampai sekarang sudah berlangsung selama 9 bulan dan selama itu di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali; bahkan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

6.-----

Bahwa akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha;

7.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha minta bantuan keluarga guna menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8.-----

Bahwa atas hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan nafkah wajib yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sangat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Klt



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat (e-Court);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat serta Tergugat hadir di persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator *non hakim* bernama Drs. H. Wahid Afani, M.S.I., Berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Desember 2024, mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2024 dan dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh anak yang pada pokoknya adalah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. Anak 1 lahir di Klaten tanggal 26 Oktober 2008
2. Anak 2 lahir di Klaten tanggal 08 Juli 2019
3. Anak 3 lahir di Klaten tanggal 08 Desember 2020

Hal 4 dari 27 hal Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Klt



berada dibawah hadhanah (pemeliharaan/ pengasuhan) Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/ kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Bahwa, Untuk menguatkan kesepakatan ini, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;

Perkara E-Court

Bahwa pada sidang pertama hakim menerima gugatan asli dari Penggugat dan berkas tersebut sesuai dengan yang telah diupload pada aplikasi e-court;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara *e-court*, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas *e-court* termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara *e-court* dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Hakim memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan petitum sebagaimana hasil mediasi dengan kesepakatan sebagian menjadi sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Anak 1 lahir di Klaten tanggal 26 Oktober 2008
 - Anak 2 lahir di Klaten tanggal 08 Juli 2019
 - Anak 3 lahir di Klaten tanggal 08 Desember 2020

berada dibawah hadhanah (pemeliharaan/ pengasuhan) Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat untuk memberi

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Klt



akses/ kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan Hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Klaten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai waktu mulai terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat beserta dengan penyebabnya. Sebenarnya pertengkaran dan perselisihan baru dimulai sejak Maret 2024 dengan alasan karena Penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain hingga terjadi penggrebekan dan berakhir adanya pelaporan oleh Tergugat kepada Tergugat di Polsek Karanganom;

Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat walaupun sebelumnya dimulai sejak tahun 2018 Penggugat telah menggugat Tergugat dalam perkara perceraian;

Replik Penggugat

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Duplik Tergugat

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat telah memberikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawaban Tergugat;

Pembuktian Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3310x850002 tanggal 19 Januari 2023 yang dikeluarkan di Pemerintah Kabupaten Klaten, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti

Hal 6 dari 27 hal Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Klt



P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor x, tanggal 5 Mei 2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganom, Klaten, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh Gentan Rt 09 Rw 05, Desa Tarubasan, Kecamatan Karanganom, xxxxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

-
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

-
Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jatinom;

-
Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah serta memiliki hutang;

-
Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

-

Hal 7 dari 27 hal Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Klt



Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kontrakan karena sudah tidak tahan dengan Tergugat;

- _____

Bahwa sejak 1 (satu) tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

- _____

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- _____

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- _____

Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 16 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Dukuh Gentan Rt 09 Rw 05, Desa Tarubasan, Kecamatan Karanganom, xxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- _____

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

- _____

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

- _____

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;

- _____

Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jatinom;

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Klt



-
Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan masalah ekonomi;

-
Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

-
Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kontrakan karena sudah tidak tahan dengan Tergugat;

-
Bahwa sejak Ramadhan tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

-
Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

-
Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-
Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan sesuai serta kemudian Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di muka sidang;

Pembuktian Tergugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat dan laki-laki yang diduga melakukan perzinahan dengan Penggugat, yang bermeterai cukup dan tidak dapat ditunjukkan aslinya karena surat asli ada di Polsek Karanganom (Bukti T.1);

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Klt



Terhadap bukti surat T.1 tersebut dalam persidangan diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Perkara E-court

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Penggugat telah menyerahkan Surat Gugatan Asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal 10 dari 27 hal Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Klt



Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, maka Pengadilan Agama Klaten secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR ayat (1) HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator non hakim berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut

Hal 11 dari 27 hal Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Klt



telah dilaksanakan dan mediasi dinyatakan telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Menimbang bahwa pada proses pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan perubahan petitum yaitu sebagaimana hasil kesepakatan mediasi sebagian, terhadap perubahan tersebut hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan maka Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan. Dengan demikian, penambahan petitum oleh Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun terkait tentang perceraian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya mengakui secara bulat sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat serta membantah sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat. Terhadap jawaban tersebut, Penggugat dalam repliknya mengakui secara bulat sebagian bantahan Tergugat dan membantah sebagian bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni, baik

Hal 12 dari 27 hal Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Klt



oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya maupun oleh Penggugat dalam repliknya, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

Hal 13 dari 27 hal Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Klt



1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat;

Analisis Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

02 Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

12 Bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 139 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata;

22 Bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Klaten. Bukti tersebut sekaligus

Hal 14 dari 27 hal Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Klt



menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Klaten berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

32 Bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA terkait atas nama Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah secara resmi dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

- Bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat yaitu ibu kandung dan anak kandung, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Klt



telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa saksi anak dalam hal ini anak kandung Penggugat dan Tergugat, masih memungkinkan jika anak di bawah umur 18 tahun dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak masih dalam kategori anak dijadikan sebagai saksi meski masih memungkinkan untuk mencari alat bukti lain;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 HIR/172 Rbg, seorang anak berusia 15 tahun boleh dan dapat dijadikan saksi dan harus disumpah, meskipun secara peraturan perundang-undangan belum dapat dikatakan sebagai seorang yang dewasa.
- Bahwa saksi Penggugat masing-masing cukup umur untuk memberikan kesaksian, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan para saksi pernah berusaha memenasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal 16 dari 27 hal Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Klt



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi yang baik layaknya suami istri, tidak saling mengunjungi juga Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat memiliki dalil bantahan namun Tergugat mengajukan alat bukti surat yang akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan surat kesepakatan Bersama yang berbentuk akta dibawah tangan yang berisi tentang kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat serta pihak ketiga yang diduga sebagai selingkuhan Penggugat untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, akta tersebut menurut Hakim telah sesuai dengan Pasal 1874 KUHPerdara. Terhadap bukti tersebut Hakim menilai tentang kekuatan pembuktiannya adalah sempurna sebagai kekuatan formil dan materiil karena diakui kebenarannya oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Mei 2008 di KUA Kecamatan Karanganyar, Klaten dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2018 karena sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dan Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar

Hal 17 dari 27 hal Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Klt



rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Hal 18 dari 27 hal Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua dan ketiga, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dikarenakan diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, bahkan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang

Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Klt



tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat dan tidak saling memperdulikan, sehingga Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi

Hal 20 dari 27 hal Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Klt



ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

رَدُّ الْمَقَاسِيدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat, menyatakan:

Hal 21 dari 27 hal Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Klt



وَأَجَارَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلصَّرَرِ، مَنَعًا لِلتَّرَاعِ، وَحَتَّى لَا تُصَيِّحَ الْحَيَاةُ الرَّوْجِيَّةُ
حَجِيمًا وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا صَرَرَ وَلَا صِرَارَ». وَبِنَاءً عَلَيْهِ تَرَفُّعُ الْمَرْأَةِ
أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أُثْبِتَ الصَّرَرُ أَوْ صِحَّةُ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ
الصَّرَرِ رُفِصَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: "Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak";

Menimbang, bahwa mengenai sikap Tergugat yang sejak awal hingga akhir persidangan menyatakan keberatan diceraikan dengan Penggugat dan Tergugat masih ingin hidup rukun kembali dengan Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim sangat menghargai sikap dan keinginan Tergugat untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, karena mempertahankan keutuhan rumah tangga merupakan perbuatan luhur dan terpuji, akan tetapi dalam kenyataannya Penggugat tetap bersikeras tidak mau rukun kembali dengan Tergugat dan sudah tidak menaruh rasa cinta kepada Tergugat, atas dasar tersebut pula Majelis Hakim berkeyakinan bahwa betapapun rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan keutuhannya dalam suasana kecintaan serta kasih sayang yang sepihak, yakni Tergugat saja yang masih mencintai Penggugat, sedangkan Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat, maka akan timbul lebih banyak mudhorot daripada manfaatnya bagi kedua belah pihak, terlebih lagi apabila keadaan rumah tangga yang sudah demikian rupa itu dipaksakan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, tentu dapat dipastikan hanya sia-sia belaka dan tidak akan membawa maslahat bagi rumah tangga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran

Hal 22 dari 27 hal Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجة)

Artinya : “Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan”

Menimbang, perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas

Hal 23 dari 27 hal Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Klt



suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian (Pertimbangan Angka 3)

Menimbang, bahwa telah dilaporkan oleh Mediator mengenai adanya tercapai kesepakatan perdamaian di depan Mediator antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa terhadap rumusan kesepakatan perdamaian tersebut dalam duduk perkara di atas yaitu terkait hadhanah maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa Hasuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terkit penyempurnaan Ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10 yang kemudian berbunyi “Penetapan hak hadlanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/Gugatan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan hadlanah dan dwangsong tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*”;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut ada poin yang di luar pokok perkara mengenai hak asuh anak yang merupakan akibat dari perceraian sehingga masih termasuk dalam pokok perkara, maka terhadap poin yang di luar pokok perkara berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum, Penggugat mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam permohonan”, berdasarkan hal itu, maka perubahan permohonan yang dilakukan Penggugat dengan memasukkan kesepakatan perdamaian tersebut di dalam permohonannya dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

Hal 24 dari 27 hal Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Klt



martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sekalipun ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam hak asuh (hadlanah) Penggugat, akan tetapi tidak memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya dan mempunyai hak untuk bertemu dan menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai orang tua kandung terhadap anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat yang memiliki hak asuh terhadap anak untuk memberikan keluasaan kepada Tergugat selaku orangtua kandungnya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, hal tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa terhadap Penggugat yang memegang hak hadlanah terhadap anak tersebut berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat, dan apabila dikemudian hari Penggugat terbukti tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan mengajukan gugatan pencabutan hadlanah;

Hal-Hal Yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan, maupun bukti-bukti yang diajukan di persidangan, oleh Hakim dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, sehingga jawaban atas petitum angka 1 gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal 25 dari 27 hal Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Klt



Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan mentaati kesepakatan perdamaian tanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut:
 - Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 1. Anak 1 lahir di Klaten tanggal 26 Oktober 2008;
 2. Anak 2 lahir di Klaten tanggal 08 Juli 2019;
 3. Anak 3 lahir di Klaten tanggal 08 Desember 2020;berada di bawah hadhanah (pemeliharaan /pengasuhan) Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/ kesempatan kepada Tergugat sebagai Ayah kandunya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Mohammad Febry Rahadian, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Intan Atiqoh, S.H.I., M.H.** dan **Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mahendra Wikan Pradipta, S.H.** sebagai

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh secara elektronik Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Mohammad Febry Rahadian, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Intan Atiqoh, S.H.I., M.H.

Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Mahendra Wikan Pradipta, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	24.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Untuk salinan oleh
Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Hal 27 dari 27 hal Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Klt